



# UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Jalan P. Timor No. 1  
Poso - 94619, Sulawesi Tengah - Indonesia

Telp : +62 452 21257, 21737  
Fax : +62 452 324242

email : [humas@unsimar.ac.id](mailto:humas@unsimar.ac.id)  
website : <http://www.unsimar.ac.id>



## STATUTA UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO TAHUN 2014

POSO  
TAHUN 2014

**KEPUTUSAN**  
**YAYASAN PENDIDIKAN SINTUWU MAROSO POSO**  
**NOMOR: 14/Kep/YPSM/I/2014**

**TENTANG**  
**STATUTA UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SINTUWU MAROSO**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso, perlu menetapkan Statuta Universitas Sintuwu Maroso;
- b. bahwa untuk menunjang pengembangan Universitas Sintuwu Maroso, dipandang perlu menyesuaikan Statuta dengan dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso tentang Statuta Universitas Sintuwu Maroso.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso Tahun 2011.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SINTUWU MAROSO NOMOR 14/Kep/YPSM/I/2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

#### **Pasal 1**

1. Statuta Universitas Sintuwu Maroso merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan fungsional Universitas Sintuwu Maroso, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso Poso.
2. Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yayasan.

#### **Pasal 2**

1. Dengan berlakunya peraturan Yayasan ini, maka Statuta Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat berlaku peraturan ini, maka segala peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan isi Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

1. Perubahan terhadap peraturan ini menjadi kewenangan Senat Universitas atas persetujuan Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso.
2. Perubahan terhadap peraturan ini diusulkan oleh anggota Senat Universitas melalui rapat senat.
3. Perubahan terhadap peraturan ini minimal dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  anggota Senat Universitas.
4. Usul perubahan terhadap peraturan ini minimal diajukan oleh  $\frac{1}{3}$  dari anggota Senat Universitas.

#### **Pasal 4**

1. Semua Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor untuk melaksanakan peraturan ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan ini berlaku;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Poso  
Pada Tanggal : 30 Januari 2014

**Ketua Umum Yayasan Pendidikan  
Sintuwu Maroso**

**Drs. SINSIGUS SONGGO,M.M**

**Lampiran : Peraturan Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso Poso**  
**Nomor : 14/Kep/YPSM/I/2014**  
**Tanggal : 30 Januari 2014**

## **MUKADIMAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso yang bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan yakni upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sesuai kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso mendirikan Perguruan Tinggi yang akan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan/atau Profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang diberi nama Universitas Sintuwu Maroso.

Bahwa tugas pokok Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 2 dan Pasal 3; adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dan Penelitian, serta Pengabdian pada Masyarakat, maka disusunlah statuta Universitas Sintuwu Maroso yang akan dijadikan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan dipakai sebagai acuan dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan tujuan Universitas Sintuwu Maroso Poso.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

#### BATASAN DAN PENGERTIAN ISTILAH

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah Universitas Sintuwu Maroso
4. Statuta Universitas Sintuwu Maroso, selanjutnya disebut STATUTA, adalah pedoman dasar penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya yang dipakai sebagai acuan dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan Universitas Sintuwu Maroso yang berisi dasar untuk dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso.
5. Dewan penyantun Universitas Sintuwu Maroso, selanjutnya disebut dewan penyantun, adalah suatu forum yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di Universitas Sintuwu Maroso.
6. Pimpinan Universitas Sintuwu Maroso adalah Rektor yang merupakan pengambil keputusan tertinggi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor.
7. Senat Universitas Sintuwu Maroso adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Sintuwu Maroso.
8. Pimpinan Fakultas adalah Dekan yg merupakan pengambil keputusan tertinggi pada fakultas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil Dekan.
9. Senat Fakultas adalah badan normatif pengambil keputusan tertinggi pada Fakultas.
10. Kurikulum adalah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Jenis Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesional.
12. Jalur Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal.
13. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Sintuwu Maroso.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Sintuwu Maroso.
16. Tenaga Kependidikan di Universitas Sintuwu Maroso terdiri dari tenaga administratif dan tenaga teknis.
17. Alumni Universitas Sintuwu Maroso, adalah mereka yang telah tamat/menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sintuwu Maroso.
18. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika Universitas Sintuwu Maroso untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
19. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh setiap anggota civitas akademika.
20. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri
21. Otonomi pengelolaan adalah kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan pendidikan yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib ditaati oleh semua unsur yang ada di Universitas Sintuwu Maroso
22. Tridharma Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
23. Pendidikan professional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
24. Menteri adalah menteri pendidikan dan kebudayaan.
25. Kopertis adalah koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah IX Sulawesi.
26. Yayasan adalah yayasan pendidikan Sintuwu Maroso sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Sintuwu Maroso.
27. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan Universitas Sintuwu Maroso yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan Universitas Sintuwu Maroso sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.

## **BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN**

### Pasal 2 V I S I

Terwujudnya Unsimar Sebagai Perguruan Tinggi Yang Berdaya Saing Nasional dan Bermartabat Pada Tahun 2031

### Pasal 3 M I S I

Adapun Misi yang diemban oleh Universitas Sintuwu Maroso adalah:

1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing serta mengaplikasikannya bagi kepentingan masyarakat.

### Pasal 4 Tujuan dan Sasaran

#### 1. Tujuan

- 1) Mewujudkan Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan bermartabat di Sulawesi Tengah tahun 2015, di Kawasan Timur Indonesia tahun 2023, dan Nasional tahun 2031
- 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang berdaya saing dalam rangka mengembangkan kapasitas pembelajaran yang inovatif dan proaktif
- 3) Mengembangkan sistem dan metode pembelajaran yang berbasis *Student Centre Learning* (SCL) melalui pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, serta perencanaan dan penilaian
- 4) Mengembangkan sarana pendukung pendidikan dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas
- 5) Meningkatkan layanan kepada mahasiswa dalam bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *softskill*, beasiswa dan kesehatan



- 6) Mengembangkan sistem informasi yang berbasis *Wide Area Network* (WAN) yang dapat diakses dengan cepat oleh berbagai pihak
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan bermartabat melalui studi lanjut dan pelatihan-pelatihan
- 8) Mengembangkan kurikulum yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan stakeholder melalui kebijakan, peraturan dan pedoman (buku panduan) untuk pengembangan program studi
- 9) Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui berbagai tunjangan perbaikan pendapatan
- 10) Mewujudkan sistem penjaminan mutu yang lengkap dan terintegrasi dalam satu sistem dokumen yang berjalan disemua unit kerja serta memiliki sistem monitoring dan evaluasi
- 11) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengakomodasi perkembangan baru seperti: Tema Unggulan, proses review internal, pentingnya roadmap dan *track record* setiap dosen, rencana induk penelitian dan pengabdian universitas, dan penegasan tentang *output* dan *outcome*;
- 12) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri;
- 13) Meningkatkan peringkat akreditasi program studi dan akreditasi Institusi;
- 14) Pembukaan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dan program Pasca Sarjana.

## 2. Sasaran

- 1). Tahap I (2011-2015) adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka menciptakan suasana akademik dan lingkungan pembelajaran yang kondusif yaitu pengembangan gedung perkuliahan, peningkatan peralatan laboratorium, ruang kantor, ruang kelas, dan ruang laboratorium ber AC, tersedianya hotspot;
  - b. Meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Kampus (SIMKA) yang meliputi sistem informasi akademik, sistem informasi kemahasiswaan, sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi aset, sistem informasi perpustakaan, dan jurnal online (OJS);
  - c. Meningkatnya kompetensi dosen melalui studi lanjut ke jenjang S2 dan S3. Pada tahun 2015 semua dosen (100%) sudah berkualifikasi Magister (S2) dan 10% berkualifikasi Doktor (S3);
  - d. Revisi kurikulum masing-masing program studi sesuai kompetensi yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan *stakeholder*;

- e. Semua program studi di Unsimar Poso (8 prodi) memperoleh akreditasi B dan memperoleh Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT);
  - f. Meningkatnya kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak di Sulawesi Tengah dan Kawasan Timur Indonesia;
  - g. Dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 50%;
  - h. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang pedanaannya melalui institusi dan pihak eksternal (pemda, dikti, dll);
  - i. Meningkatnya kesejahteraan dosen melalui tunjangan perbaikan pendapatan;
  - j. Tersedianya sarana transportasi bagi pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa;
  - k. Meningkatnya wawasan civitas akademika dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan studi banding;
  - l. Tersedianya semua aksesibilitas data (13 jenis data) dalam sistem informasi yang berbasis *Wide Area Network* (WAN).
- 2). Tahap II (2015-2019) adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Meningkatnya kompetensi dosen melalui studi lanjut ke jenjang S3. Pada tahun 2019, dosen yang berkualifikasi S3 mencapai 50%;
  - b. Semua tenaga kependidikan berkualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 100%;
  - c. Meningkatnya sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka menciptakan suasana akademik dan lingkungan pembelajaran yang kondusif yaitu pengembangan kampus 2 yang memiliki luas 10 hektar, pengembangan peralatan laboratorium, pengembangan perpustakaan melalui penambahan buku dan jurnal (bahan pustaka);
  - d. Revisi kurikulum masing-masing program studi berstandar nasional sesuai kompetensi Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan *stakeholder*;
  - e. Penambahan sarana transportasi bagi pimpinan fakultas, ketua lembaga dan mahasiswa;
  - f. Program studi minimal 50% memiliki nilai akreditasi A (sangat baik) dan sertifikasi ISO;
  - g. Meningkatnya peran serta dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Kawasan Timur Indonesia dan Nasional;
  - h. Meningkatnya kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak di Kawasan Timur Indonesia dan Nasional;
  - i. Dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 100%;
  - j. Meningkatnya peran serta dosen pada forum Kawasan Timur Indonesia dan Nasional;
  - k. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jurnal dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional;

- l. Tercapainya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem pendukung pengambilan keputusan.
- 3). Tahap III (2019-2023) adalah peningkatan kualitas internal. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Terwujudnya sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber;
  - b. Terwujudnya sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi pembelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal melalui kebijakan, strategi dan program implementasi yang terjadwal;
  - c. Revisi kurikulum masing-masing program studi berstandar nasional sesuai kompetensi Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan *stakeholder* ;
  - d. Program studi minimal 80% memiliki nilai akreditasi A dan sertifikasi ISO;
  - e. Meningkatnya kompetensi dosen, dimana 90% dosen berkualifikasi doktor (S3);
  - f. Tersedianya perangkat keras (*hardware*), Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menuju *Cyber Campus*;
  - g. Meningkatnya kualitas dosen yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif;
  - h. Terwujudnya road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Kawasan Timur Indonesia;
  - i. Meningkatnya kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak di tingkat Nasional;
  - j. Meningkatnya eksistensi lulusan pada pasar kerja Kawasan Timur Indonesia dan Nasional.
- 4). Tahap IV : (2023-2027) adalah peningkatan tata kelola Perguruan Tinggi. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas dan Program Studi yang berstandar Nasional;
  - b. Tersedianya infrastruktur dan ICT yang berkualifikasi nasional;
  - c. Terwujudnya Unsimar Poso sebagai *Cyber Campus*;
  - d. Revisi kurikulum masing-masing program studi berstandar nasional sesuai kompetensi Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan *stakeholder*, dimana masing-masing prodi dapat melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala;
  - e. Program studi 100% memiliki nilai akreditasi A (sangat baik) dan akreditasi institusi memiliki nilai A (sangat baik) pula;
  - f. Terwujudnya road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Nasional;
  - g. Meningkatnya jumlah publikasi produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf nasional;

- h. Meningkatnya kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak di tingkat Nasional dan Internasional;
  - i. Meningkatnya eksistensi lulusan pada pasar kerja di tingkat Nasional dan Internasional.
- 5). Tahap V: (2027-2031) adalah peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Terwujudnya *road map* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Nasional dan Internasional;
  - b. Meningkatnya jumlah publikasi produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf Nasional dan Internasional;
  - c. Revisi kurikulum masing-masing program studi berstandar Internasional sesuai kompetensi dan kebutuhan *stakeholder*
  - d. Program studi memiliki akreditasi Internasional;
  - e. Meningkatnya kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak di tingkat Internasional;
  - f. Meningkatnya eksistensi lulusan pada pasar kerja di tingkat Nasional dan Internasional;
  - g. Berperan sertanya dosen pada berbagai forum internasional
  - h. Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris aktif;
  - i. Meningkatnya kompetensi dosen, dimana 100% dosen berkualifikasi doktor (S3) dan Guru Besar minimal 50%.

### **BAB III IDENTITAS**

#### Pasal 5 Nama dan Tempat

1. Perguruan Tinggi ini diberi nama Universitas Sintuwu Maroso, disingkat UNSIMAR, berkedudukan di Poso Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

#### Pasal 6 PENDIRIAN

1. Universitas Sintuwu Maroso didirikan oleh Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso selaku Badan Penyelenggara yang dibentuk dengan Akte Notaris Hans Kansil, S.H nomor 26 tahun 1984 tanggal 7 Juli 1984.
2. Universitas Sintuwu Maroso didirikan pada tanggal 15 September 1986, dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memperoleh Izin operasional sesuai keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Nomor: 939/1986 tanggal 2 Desember 1986

- dengan Status Terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:063/0/88 tanggal 9 Pebruari 1988, yang terdiri atas:
- a. Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Budidaya Pertanian, dan Jurusan Peternakan, Program Studi Produksi Ternak untuk jenjang program S1.
  - b. Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Studi Perencanaan Pembangunan Regional, dan Jurusan Manajemen Program studi Manajemen Perusahaan untuk jenjang program S1
  - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Biologi untuk jenjang program D III dan S1.
3. Tahun 1994 diadakan pembukaan dua Fakultas baru dan penambahan satu program studi baru pada Fakultas pertanian masing-masing:
    - a. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Program studi teknik sipil, untuk jenjang Program S1 sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 060/D/0/1994.
    - b. Fakultas Sastra, Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Bahasa Indonesia Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk jenjang program S1 sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 061/D/0/1994
    - c. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian jenjang program S1 pada Fakultas Pertanian sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 183/Dikti/Kep/1994.
  4. Tahun 1999 diadakan pembukaan dua fakultas baru sesuai Surat Keputusan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 354/Dikti/Kep/1999, masing-masing:
    - a. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk jenjang program S1.
    - b. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang program S1
  5. Pada tahun 2004 diperoleh SK perpanjangan izin 9 program studi dengan nomor masing-masing:
    - a. Program studi Agronomi nomor 2347/D/T2004 tanggal 1 Juli 2004
    - b. Program studi Produksi Ternak nomor 2348/D/2004 tanggal 1 Juli 2004
    - c. Manajemen nomor 2349/D/2004 tanggal 1 Juli 2004
    - d. Ekonomi Pembangunan nomor 3330/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
    - e. Pendidikan Biologi nomor 3332/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
    - f. Pendidikan Bahasa Inggris nomor 3331/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
    - g. Teknik Sipil nomor 3332/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
    - h. Ilmu Hukum nomor 3435/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
    - i. Ilmu Administrasi Negara nomor 3329/D/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004
  6. Pada Tahun 2005 diperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk 8 program studi masing-masing:

- a. Program studi Agronomi nomor 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - b. Program studi Produksi Ternak nomor 012/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - c. Manajemen nomor 012/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - d. Pendidikan Biologi nomor 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - e. Pendidikan Bahasa Inggris nomor 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - f. Teknik Sipil nomor 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - g. Ilmu Hukum nomor 016/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
  - h. Ilmu Administrasi Negara nomor 012/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2005 Akreditasi C
7. Pada tahun 2007 terbit SK perubahan program studi Agronomi menjadi Agroteknologi dari jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sintuwu Maroso
  8. Pada tahun 2008 diperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk program studi Manajemen dan Agronomi memperoleh Akreditasi B dan 6 program studi lainnya masih terakreditasi C, terinci sebagai berikut:
    - a. Program Studi (S1) Manajemen: Nomor 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 3 Agustus 2008 Akreditasi B
    - b. Program Studi (S1) Pendidikan Biologi: Nomor 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 3 Agustus 2008 Akreditasi C
    - c. Program Studi (S1) Teknik Sipil nomor 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 3 Agustus 2008 Akreditasi C
    - d. Program studi (S1) Agronomi: Nomor 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 Tanggal 9 Agustus 2008 Akreditasi B
    - e. Program studi (S1) Produksi Ternak: Nomor 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 Akreditasi C
    - f. Program Studi (S1) Pendidikan Bahasa Inggris: Nomor 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 Akreditasi C
    - g. Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Negara nomor 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 Akreditasi C
    - h. Program Studi (S1) Ilmu Hukum: Nomor 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 Akreditasi C
  9. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 diperoleh SK perpanjangan izin 8 program studi dengan nomor masing-masing:
    - a. Program studi Agroteknologi Nomor 2598/D/T2008 berlaku s/d 1 Juli 2012
    - b. Program studi Peternakan Nomor 2026/D/2010 berlaku s/d 1 Juli 2012
    - c. Program studi Manajemen Nomor 2599/D/2005 berlaku s/d 1 Juli 2012
    - d. Program studi Pendidikan Biologi Nomor 3633/D/T/2008 berlaku s/d 25 Agustus 2012
    - e. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris Nomor 5453/D/T/2011 berlaku s/d 25 Agustus 2012

- f. Program studi Teknik Sipil Nomor 5860/D/T/2011 berlaku s/d 25 Agustus 2012
  - g. Program Studi Ilmu Hukum Nomor 5452/D/T/2011 berlaku s/d 25 Agustus 2012
  - h. Program studi Ilmu Administrasi Negara nomor 5511/D/T/2011 berlaku s/d 25 Agustus 2014
10. Pada Tahun 2011 dan 2012 diperoleh SK perpanjangan izin 8 program studi dengan nomor masing-masing :
- a. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Nomor 5511/D/T/K-IX/2011 berlaku s/d 25 Agustus 2014.
  - b. Program Studi Teknik Sipil Nomor 11799/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 25 Agustus 2016.
  - c. Program Studi Peternakan Nomor 11800/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 1 Juli 2016.
  - d. Program Studi Manajemen Nomor 11801/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 1 Juli 2016.
  - e. Program Studi Ilmu Hukum Nomor 11802/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 25 Agustus 2016.
  - f. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Nomor 11803/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 25 Agustus 2016
  - g. Program Studi Pendidikan Biologi Nomor 12889/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 25 Agustus 2016.
  - h. Program Studi Agroteknologi Nomor 13299/D/T/K-IX/2012 berlaku s/d 1 Juli 2016.
11. Pada tahun 2013 diperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk program studi Manajemen, Agroteknologi, Ilmu Hukum dan Ilmu Administrasi Negara memperoleh Akreditasi B dan 3 program studi lainnya masih terakreditasi C, terinci sebagai berikut:
- a. Program Studi (S1) Pendidikan Biologi: Nomor 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 21 September 2013 Akreditasi C
  - b. Program Studi (S1) Pendidikan Bahasa Inggris: Nomor 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Akreditasi C
  - c. Program Studi (S1) Ilmu Hukum: Nomor 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 Akreditasi B.
  - d. Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Negara nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 Akreditasi B.
  - e. Program Studi (S1) Teknik Sipil nomor 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 tanggal 1 November 2013 Akreditasi C.
  - f. Program studi (S1) Agroteknologi: Nomor 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Akreditasi B
  - g. Program Studi (S1) Manajemen: Nomor 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S//XI/2013 tanggal 22 November 2013 Akreditasi B
  - h. Program Studi (S1) Peternakan nomor 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 Akreditasi B.

Pasal 7  
AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

1. Universitas Sintuwu Maroso berazaskan Pancasila sebagai landasan Filosofi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional.
2. Universitas Sintuwu Maroso bertujuan untuk:
  - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang dapat memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
  - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional
3. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada:
  - a. Tujuan Pendidikan Nasional
  - b. Kaidah, moral, dan etika keilmuan
  - c. Kepentingan masyarakat, dan
  - d. Memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi
4. Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara khusus Universitas Sintuwu Maroso menyelenggarakan : (VISI DAN MISI)
5. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Universitas Sintuwu Maroso berfungsi:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya untuk menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
  - b. Menyelenggarakan penelitian yang merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiric, teori, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 8  
L A M B A N G

1. Lambang/logo Universitas Sintuwu Maroso pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dasar, semangat, dan cita-cita universitas Sintuwu Maroso
2. Bentuk, ukuran, isi, dan makna lambang/logo Universitas Sintuwu Maroso seperti yang terdapat pada lampiran statuta ini.
3. Penggunaan lambang Universitas sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Statuta ini.



Pasal 9  
B E N D E R A

1. Bendera Universitas Sintuwu Maroso berfungsi untuk menunjukkan identitas dan integritas Universitas Sintuwu Maroso dan memuat lambang/logo Universitas Sintuwu Maroso
2. Bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna Bendera Universitas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan senat Universitas Sintuwu Maroso berdasarkan peraturan yang berlaku
3. Fakultas dapat mengadakan bendera fakultas dengan berpedoman dan tidak bertentangan dengan bendera Universitas Sintuwu Maroso
4. Bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna Bendera fakultas ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan atas pertimbangan senat fakultas.
5. Tata cara penggunaan, pemasangan bendera Universitas Sintuwu Maroso diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh senat Universitas Sintuwu Maroso berdasarkan peraturan yang berlaku

Pasal 10  
MARS DAN HYMNE

1. Universitas Sintuwu Maroso memiliki Mars dan Hymne
2. Mars dan Hymne Universitas Sintuwu Maroso ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas Sintuwu Maroso
3. Penggunaan Mars dan Himne Universitas Sintuwu Maroso sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Statuta ini.

Pasal 11  
BUSANA AKADEMIK

1. Universitas Sintuwu Maroso memiliki busana akademik yang digunakan pada upacara akademik
2. Busana akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh pimpinan Universitas Sintuwu Maroso, Guru besar, dan anggota senat Universitas Sintuwu Maroso .
3. Pada upacara wisuda, di samping berlakunya ketentuan ayat (2), busana akademik digunakan juga oleh para wisudawan dan wisudawati
4. Tata upacara akademik, tata busana akademik diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas Sintuwu Maroso.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### Pasal 12 PENDIDIKAN TINGGI

1. Universitas Sintuwu Maroso menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui Tri dharma perguruan tinggi, meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat.
2. Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 13 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Universitas Sintuwu Maroso menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
3. Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso dilaksanakan berdasarkan pedoman akademik yang berlaku.

#### Pasal 14 PENELITIAN

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
2. Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penelitian ilmu murni, teknologi, dan seni
  - b. Penelitian ilmu pengetahuan dan seni terapan untuk menunjang pembangunan
  - c. Penelitian untuk pengembangan pendidikan
  - d. Ketentuan penyelenggaraan penelitian ditetapkan oleh lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Ketentuan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pedoman

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Rektor.

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas akan diatur pada pasal selanjutnya.

#### Pasal 15

#### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Penerapan Ipteks
  - b. Vucer
  - c. Vucer Multi Tahun
  - d. Unit Usaha dan Jasa Industri
  - e. Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat
  - f. KKN terpadu (Tematik dan Profesional)
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
4. Ketentuan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Rektor.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas akan diatur pada pasal selanjutnya.

#### Pasal 16

#### CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Cara Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso melalui pembelajaran yang mengembangkan kemampuan potensi peserta didik sehingga menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar mandiri.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17  
BAHASA PENGANTAR

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso adalah bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan sejauh diperlukan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 18  
TAHUN AKADEMIK

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso dimulai pada bulan Agustus setiap tahun
2. Tahun akademik dibagi dalam (2) semester yaitu ganjil dan genap yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda

Pasal 19  
ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Administrasi Akademik Universitas Sintuwu Maroso diselenggarakan dengan menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS)
2. Sistem SKS adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajaran dan penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester
3. SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi dan atau karya tulis.
5. Satu (1) SKS sama dengan beban studi setiap minggu yang masing-masing terdiri atas:
  - a. 1 (satu) jam tatap muka
  - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur
  - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiriRincian tersebut di atas berlaku untuk waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Pasal 20  
STRATEGI PEMBELAJARAN

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso dilakukan melalui:

1. Kuliah, merupakan proses belajar mengajar yang meliputi tatap muka, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lainnya.
2. Seminar, merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. Simposium, merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek tentang suatu konsep, ide, atau gagasan tertentu yang memerlukan solusi
4. Diskusi panel, merupakan forum pertukaran informasi tentang suatu konsep, ide, atau gagasan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang dilakukan sekelompok orang untuk mendapatkan solusi
5. Lokakarya, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis pertemuan ilmiah
6. Proses perkuliahan dapat menggunakan berbagai metode antara lain:
  - a. Ceramah
  - b. Diskusi
  - c. Tanya jawab
  - d. Tugas khusus
  - e. Metode lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 21  
PENERIMAAN MAHASISWA

1. Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus memiliki STTB/Ijasah Pendidikan Menengah Atas dan sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan Universitas Sintuwu Maroso.
3. Rektor dapat menetapkan syarat-syarat lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku
4. Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memiliki persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
5. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta prosedur untuk menjadi mahasiswa ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
6. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh menteri.

Pasal 22  
BADAN PENYELENGGARA

1. Badan penyelenggara Universitas Sintuwu Maroso bernama Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso yang didirikan berdasarkan akte notaris Hans Kansil, SH nomor 26 tanggal 7 Juli 1984
2. Struktur dan susunan pengurus, uraian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara, diatur pada BAB tersendiri dalam Statuta ini.

Pasal 23  
KERJA SAMA

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sintuwu Maroso melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga pemerintah serta lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri.
2. Uraian lebih lanjut tentang kerja sama antar perguruan tinggi yang dimaksud diatur pada BAB tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 24  
KURIKULUM

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 25  
ORIENTASI KURIKULUM

1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan potensi dan tahap perkembangan peserta didik serta kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang program studi yang ada di Universitas Sintuwu Maroso.
2. Kurikulum yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan visi misi Universitas Sintuwu Maroso.

Pasal 26  
ISI KURIKULUM

1. Isi kurikulum di Universitas Sintuwu Maroso meliputi:
  - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
  - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

- c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
  - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
  - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
2. Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi
  3. Sebagai pembulat studi, program Sarjana Strata Satu (S-1) diharuskan membuat skripsi atau tugas akhir, program Sarjana Strata Dua (S-2) diharuskan membuat Tesis, dan program Sarjana Strata Tiga (S-3) diharuskan membuat Disertasi.
  4. Tata cara penyusunan Skripsi atau tugas akhir, Tesis, dan Disertasi diatur tersendiri berdasarkan pedoman penyusunan Skripsi/tugas akhir, Tesis, dan Disertasi pada masing-masing program studi.

#### Pasal 27

#### PELAKSANAAN KURIKULUM

1. Kurikulum Universitas Sintuwu Maroso pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan akademik dan atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
2. Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan setiap program studi melaksanakan kurikulum di tetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sintuwu Maroso.
3. Mata kuliah ditawarkan pada mahasiswa sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester ganjil dan genap sehingga memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

#### Pasal 28

#### EVALUASI KURIKULUM

1. Kurikulum yang berlaku dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun sekali atau dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Besarnya bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester didasarkan pada Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya.
4. Bagi mahasiswa baru berlaku bobot SKS semester 1 (satu).
5. Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibimbing oleh Penasehat Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan surat keputusan.
6. Penyelesaian studi mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik yang telah divalidasi oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi.

## PENILAIAN HASIL BELAJAR

### Pasal 29 PROSES PENILAIAN

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penyelesaian tugas, dan pengamatan.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
3. Ujian Akhir Program pendidikan Sarjana (Strata Satu) dilakukan melalui ujian skripsi atau tugas akhir.
4. Ujian akhir Program pendidikan Magister (Strata Dua) dilakukan melalui ujian Tesis.
5. Ujian akhir Program pendidikan doctoral (Strata Tiga) dilakukan melalui ujian Disertasi
6. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E
7. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan Keputusan Rektor.

### Pasal 30 YUDICIUM

1. Predikat kelulusan (yudicium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudicium program pendidikan sarjana (strata satu) adalah:
  - a. IPK 2,00 – 2,75 memuaskan
  - b. IPK 2,76 – 3,50 sangat memuaskan
  - c. IPK 3,51 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi, yaitu 7 sampai 8 semester (3,5 tahun - 4 tahun), tanpa mengulang mata kuliah
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudicium jenjang pendidikan magister (strata dua) adalah :
  - a. IPK 2,75 – 3,40 memuaskan
  - b. IPK 3,41 – 3,70 sangat memuaskan
  - c. IPK 3,71 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi tidak melebihi batas studi normal yaitu 4 semester, tanpa mengulang mata kuliah.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudicium jenjang pendidikan Doktoral (strata tiga) adalah :
  - a. IPK 2,75 – 3,40 memuaskan
  - b. IPK 3,41 – 3,70 sangat memuaskan
  - c. IPK 3,71 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi tidak melebihi batas studi normal yaitu 6 semester, tanpa mengulang mata kuliah.



5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,3, dan 4) di atas diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 31  
SYARAT KELULUSAN

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum
2. Universitas Sintuwu Maroso menerapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut:
  - a. Beban studi program pendidikan sarjana (Strata Satu) sekurang-kurangnya 141 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa studi paling lama 14 semester.
  - b. Beban studi program pendidikan Magister (Strata Dua) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
  - c. Beban studi program pendidikan Doktoral (Strata Tiga) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata satu) sama atau lebih tinggi 2,00
  - e. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan Magister (Strata Dua) atau lebih tinggi 2,75
  - f. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata tiga) sama atau lebih tinggi 2,75

**BAB V**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**  
**DAN OTONOMI KEILMUAN**

Pasal 32  
KEBEBASAN AKADEMIK

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Sintuwu Maroso

4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Sintuwu Maroso.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
6. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat Universitas Sintuwu Maroso berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 33  
**KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Universitas mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 34  
**OTONOMI KEILMUAN**

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni universitas dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada universitas diatur dan dikelola oleh rektor atas pertimbangan Senat Universitas Sintuwu Maroso.

**BAB VI**  
**GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

Pasal 35  
**GELAR AKADEMIK**

1. Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor
2. Penggunaan gelar akademik :
  - a) Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan

- huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.
- b) Gelar doktor (Dr.) ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
3. Lulusan pendidikan akademik Unsimar diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
  4. Lulusan pendidikan profesional Unsimar diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional.
  5. Sebutan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Universitas Sintuwu Maroso sesuai dengan Kepmendiknas, yaitu sebutan Ahli Pratama (A.P) bagi lulusan D1, Ahli muda (A.Ma) bagi lulusan D2, Ahli Madya (A.Md) bagi lulusan D3, dan Sarjana Sains Terapan (SST) bagi lulusan D4 ditempatkan dibelakang nama lulusan.
  6. Penggunaan jenis, gelar, sebutan, dan singkatan pada ayat 1-5 diatur dalam KEPMENDIKNAS nomor 178/U/2001.

#### Pasal 36

#### SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

1. Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah:
  - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam suatu program studi untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Telah dinyatakan lulus dari program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau profesional.
  - d. Gelar akademik yang diperoleh secara legal tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

#### Pasal 37

#### GELAR DOKTOR KEHORMATAN

1. Gelar Doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

#### Pasal 38

1. Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah :
  1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
  2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

2. Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 39

1. Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang dimiliki wewenang.
2. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di universitas/institut yang bersangkutan.
3. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 40

1. Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

#### Pasal 41

1. Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
2. Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan.

## **BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

#### Pasal 42

#### UNSUR ORGANISASI UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1. Organisasi Universitas Sintuwu Maroso terdiri atas:
  - a. Yayasan
  - b. Dewan penyantun
  - c. Unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan wakil rektor
  - d. Senat Universitas Sintuwu Maroso
  - e. Unsur Penjaminan Mutu

- f. Unsur Pelaksana Akademik yang terdiri atas: Fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum.
- g. Unsur pelaksana Teknis yang terdiri atas Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Kemahasiswaan.
- h. Senat Fakultas.
- i. Unsur Penunjang yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis.

### Pasal 43 YAYASAN

Yayasan Badan Penyelenggara Universitas Sintuwu Maroso adalah Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso Poso.

1. Susunan organisasi Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso adalah:
  - a. Badan Pembina
  - b. Badan Pengurus
  - c. Badan Pengawas
2. Komposisi dan Personalia Badan Pembina
  - a. Ketua
  - b. Anggota
3. Komposisi dan Personalia Badan Pengurus
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris Umum
  - d. Wakil Sekretaris
  - e. Bendahara Umum
  - f. Wakil Bendahara
4. Komposisi dan Personalia Badan Pelaksana Harian (BPH)
  - a. Ketua
  - b. Anggota
5. Yayasan merupakan badan hukum penyelenggara Universitas Sintuwu Maroso yang bertugas membina, menjamin kelancaran dan mengawasi penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Sintuwu Maroso.
6. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yayasan mempunyai fungsi:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas Sintuwu Maroso;
  - b. Mengupayakan dana guna pembiayaan Universitas Sintuwu Maroso.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), yayasan mempunyai wewenang untuk:
  - a. Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas Sintuwu Maroso;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas dan dana yang diadakan oleh yayasan yang diperuntukan bagi pembiayaan Universitas Sintuwu Maroso

- c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor atas usul dan pertimbangan senat Universitas Sintuwu Maroso
- d. Mengesahkan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana yang diajukan oleh Rektor setelah disetujui oleh senat Universitas Sintuwu Maroso;
- e. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas dan senat Universitas Sintuwu Maroso
- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai universitas sintuwu maroso setelah mendapat pertimbangan dari senat Universitas Sintuwu Maroso;
- g. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- h. Perubahan susunan dan personalia pengurus Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 pengurus.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 7 (g) dituangkan dalam suatu berita acara rapat pengurus dan ditetapkan dalam Akte Notaris Perubahan Pengurus.

Pasal 44  
DEWAN PENYANTUN

- 1. Dewan penyantun merupakan suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan perhatian di bidang pendidikan yang diadakan guna ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di Universitas Sintuwu Maroso dan merupakan jembatan yang menghubungkan Universitas Sintuwu Maroso dengan masyarakat
- 2. Tugas pokok dewan penyantun adalah membantu pimpinan Universitas Sintuwu Maroso dalam mengupayakan kemajuan pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dewan penyantun mempunyai wewenang untuk:
  - a. Memberikan petunjuk dan saran-saran kepada pimpinan Universitas Sintuwu Maroso, baik diminta ataupun tidak diminta demi kemajuan Universitas Sintuwu Maroso;
  - b. Berperan aktif baik sendiri maupun menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan Universitas Sintuwu Maroso;
- 4. Anggota Dewan penyantun diangkat oleh Rektor
- 5. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan penyantun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 6. Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Penyantun berakhir bersamaan waktunya dengan berakhirnya masa jabatan Rektor (empat tahun) dan setelah itu dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 kali masa jabatan.

Pasal 45  
UNSUR PIMPINAN

Pimpinan Universitas Sintuwu Maroso terdiri dari Rektor dan tiga (3) Wakil Rektor.

1. Rektor adalah penanggungjawab utama pada Universitas Sintuwu Maroso, disamping melaksanakan arahan serta kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan pertimbangan Senat Universitas Sintuwu Maroso.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rektor mempunyai fungsi:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga pendidik, tenaga administrasi, dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungannya;
  - b. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul ataupun untuk kemajuan Universitas Sintuwu Maroso dalam hal yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) rektor berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Dalam bidang akademik, rektor bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Dalam bidang administrasi umum dan keuangan, rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
  - c. Dalam bidang administrasi kemahasiswaan, rektor bertanggung jawab kepada Senat.
4. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat universitas.
5. Masa jabatan rektor adalah 4 tahun, setelah itu dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
6. Rektor yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan setelah memperoleh persetujuan Senat Universitas.
7. Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Minimal berijazah Sarjana Strata Dua (S2);
  - b. Dosen tetap yayasan atau dosen dipekerjakan (DPK);
  - c. Minimal telah mengajar 4 (empat) tahun terakhir secara berturut-turut di Universitas Sintuwu Maroso;
  - d. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor yang ditetapkan oleh Menteri.
  - e. Pada saat terpilih, berusia maksimal 61 tahun.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
9. Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Minimal berijazah Sarjana Strata Dua (S2);
  - b. Dosen tetap yayasan atau dosen dipekerjakan (DPK);
  - c. Minimal telah mengajar 4 (empat) tahun terakhir secara berturut-turut di Universitas Sintuwu Maroso
  - d. Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - e. Pada saat pemilihan, usia maksimal 61 tahun.
10. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
  11. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan senat.
  12. Wakil Rektor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) masing-masing membidangi bidang akademik, bidang administrasi umum dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan.
  13. Wakil Rektor bidang akademik selanjutnya disebut Wakil Rektor I; mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  14. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan; selanjutnya disebut Wakil Rektor II; mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
  15. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan; selanjutnya disebut Wakil rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
  16. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) wakil rektor I mempunyai fungsi menilik dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
    - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - b. Pembinaan tenaga pendidik;
    - c. Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang pendidikan;
    - d. Penyusunan program dalam rangka usaha pengembangan penalaran sivitas akademika;
    - e. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    - f. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  17. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) wakil rektor II mempunyai fungsi menilik dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
    - a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja Universitas Sintuwu Maroso;
    - b. Pembinaan dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
    - c. Pengelolaan perlengkapan, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Universitas;
    - d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban;



- e. Pengurusan dan pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum yaitu administrasi keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian.
18. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (12) wakil rektor III mempunyai fungsi menilik dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
    - a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa yang berhubungan dengan sikap mental dan perilaku, wawasan berpikir dan bertindak, serta minat dan bakat mahasiswa;
    - b. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa
    - c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran dan kreatifitas mahasiswa;
    - d. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam usaha di bidang kemahasiswaan;
    - e. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus yang mampu mendorong dinamika mahasiswa ke arah kemajuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
    - f. Pengolahan data yang menyangkut bidang kemahasiswaan.
    - g. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kerjasama dalam dan luar negeri.
  19. Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, maka untuk menjalankan tugas rektor, wakil rektor I bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
  20. Bilamana rektor berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugasnya lagi, maka jabatan rektor dijabat sementara oleh wakil rektor I Bidang akademik sampai ditetapkan penggantinya secara definitive paling lama tiga (3) bulan melalui rapat senat luar biasa.
  21. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 20 diatur dalam pedoman akademik dan pedoman kepegawaian universitas.

#### Pasal 46 SENAT UNIVERSITAS

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Sintuwu Maroso.
2. Senat Universitas mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Sintuwu Maroso;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas Akademika;
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sintuwu Maroso;
  - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas Sintuwu Maroso yang diajukan oleh Rektor;

- e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta otonomi pengelolaan pada Universitas Sintuwu Maroso
  - g. Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor.
  - h. Membuat kriteria bagi dosen yang mengusulkan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar.
  - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika
  - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (DR.HC) yang memenuhi persyaratan.
3. Senat Universitas Sintuwu Maroso terdiri dari; Rektor, Para wakil Rektor, Para Dekan, Perwakilan dosen tetap setiap Fakultas, dan para guru besar.
  4. Perwakilan dosen sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah dosen tetap yang telah dipilih oleh senat fakultas yang mewakili masing-masing program studi sebanyak 1 orang.
  5. Senat Universitas Sintuwu Maroso diketuai oleh rektor dan didampingi oleh wakil rektor I sebagai sekretaris.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat dapat membentuk:
    - a. Komisi Pendidikan dan Penalaran;
    - b. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
    - c. Komisi Kerja sama dan Keuangan;
    - d. Komisi Etika dan Kedisiplinan yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat Universitas Sintuwu Maroso.
  7. Anggota lain sebagaimana yang dimaksud ayat 7 point d adalah berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan komisi yang akan dibentuk.
  8. Tata cara pengambilan keputusan senat diatur dalam aturan tersendiri.
  9. Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Rektor yang bersangkutan.

#### Pasal 47

#### UNSUR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk kepentingan pelaksanaan sistem penjaminan mutu universitas, dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai fungsi dan tugas yaitu :
  - a. Menyusun dan mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan unit-unit lainnya.

- b. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
  - c. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu Universitas.
  - d. Menyusun dan mengembangkan perangkat audit mutu internal, serta melakukan Audit mutu internal.
  - e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring mutu internal.
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam berbagai aspek: Tri Dharma Perguruan tinggi; Manajemen keuangan; Sumber Daya manusia/Kepegawaian, dan administrasi.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki hubungan koordinasi dengan :
    - a) Unit Penjaminan Mutu ditingkat Fakultas/Lembaga
    - b) Gugus Kendali Mutu ditingkat Program Studi.
  4. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil.
  5. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan oleh dan berdasarkan Keputusan Rektor.
  6. Ketua dan wakil Lembaga Penjaminan Mutu memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dengan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan wakil Lembaga Penjaminan Mutu diatur dalam peraturan Universitas.

#### Pasal 48

#### UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

1. Pelaksana akademik di bidang pendidikan berbentuk Fakultas, Jurusan, Program studi, dan unsur penunjang lainnya.
2. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas Sintuwu Maroso yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), fakultas mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;
  - b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika
  - e. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas

4. Organisasi Fakultas terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan Fakultas terdiri atas: Dekan dan wakil Dekan
  - b. Senat Fakultas terdiri atas: Unsur Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Dosen Tetap setiap program studi.
  - c. Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas: Program Studi, Laboratorium, dan Kelompok Dosen;
  - d. Unsur pelaksana administrasi: bagian tata usaha.
5. Dekan merupakan penanggungjawab utama pada Fakultas disamping melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum Fakultas, juga menetapkan peraturan Fakultas, norma dan indikator penyelenggaraan kegiatan akademik atas dasar keputusan Senat Fakultas, serta menyelenggarakan arahan dan kebijaksanaan umum Universitas Sintuwu Maroso.
6. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dekan mempunyai fungsi:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas.
  - b. Membina dan melaksanakan kerjasama antar fakultas, dan dengan instansi atau pihak lainnya, serta masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul atau untuk kemajuan fakultas atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3), Dekan bertanggung jawab kepada Rektor
8. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3), Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, yang membidangi akademik, administrasi umum dan keuangan serta bidang kemahasiswaan,
9. Yang dimaksud dengan bidang akademik adalah:
  - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
  - b. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
  - c. Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat dan bidang pendidikan
  - d. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
  - f. Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
  - g. Wakil Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil dekan I mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
  - h. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wakil dekan mempunyai fungsi menilik dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- 2) Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
  - 3) Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat dan bidang pendidikan
  - 4) Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - 5) Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
  - 6) Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
10. Dalam melaksanakan tugas para Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan
  11. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dipilih dalam satu rapat Senat fakultas dengan prosedur yang dimuat dalam statuta ini.
  12. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dengan prosedur yang dimuat dalam statuta ini.
  13. Tata cara pemilihan Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas
  14. Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Berijazah minimal Sarjana Strata dua (S2);
    - b. Telah mengajar 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut di Universitas;
    - c. Dosen tetap Yayasan atau Dosen dipekerjakan (DPK);
    - d. Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
  15. Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Berijazah minimal Sarjana Strata dua (S2);
    - b. Telah mengajar 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut di Universitas;
    - c. Dosen tetap Yayasan atau Dosen dipekerjakan (DPK);
    - d. Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
  16. Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan satu kali.
  17. Jurusan/ Program Studi merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program Pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
  18. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi merupakan penanggungjawab utama pada program studi yang mempunyai tugas menjabarkan kebijakan umum Fakultas dan Universitas Sintuwu Maroso, menetapkan peraturan Program Studi, norma dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai arahan dan kebijakan umum Fakultas dan Universitas Sintuwu Maroso
  19. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), ketua Jurusan/Ketua prog.studi mempunyai fungsi:
    - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan pada program studi yang bersangkutan

- b. Mengkoordinasikan pelaksana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai pada program studi yang bersangkutan
  - c. Memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
  - d. Membina civitas akademika pada program studi yang bersangkutan
20. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas yang membawahnya.
  21. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Berijazah minimal Sarjana Strata dua (S2);
    - b. Telah mengajar 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut di Universitas;
    - c. Dosen tetap Yayasan atau Dosen dipekerjakan (DPK);
    - d. Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
  22. Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan pada jurusan/prodi, dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
  21. Ketua Jurusan/Kaprodi dan Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
  22. Ketua Jurusan/kaprodi dan Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dan tidak boleh lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.
  8. Untuk kepentingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
  9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pembinaan pengabdian kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Universitas.
  10. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (33), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi
    - a. Melaksanakan penelitian murni, teknologi dan seni;
    - b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan seni terpakai untuk menunjang pembangunan;
    - c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
    - d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional atau wilayah daerah melalui kerjasama antar Perguruan Tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri;
    - e. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
    - f. Meningkatkan relevansi program universitas/institut dengan kebutuhan masyarakat;
    - g. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
    - h. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah dan konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan Badan lainnya di dalam dan di luar negeri.

11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Ketua Pusat yaitu Ketua Pusat Penelitian dan Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi Bencana dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup.
12. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Sekretaris dan Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi Bencana dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup ditetapkan oleh dan berdasarkan Keputusan Rektor.
13. Ketua, Sekretaris dan Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi Bencana dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dengan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi Bencana dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup diatur dalam peraturan Universitas.
15. Untuk kepentingan di bidang advokasi dan hukum, dibentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
16. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjalankan kegiatan yaitu :
  - a. Advokasi, litigasi dan konsultasi dibidang Hukum;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan dibidang Hukum;
  - c. Pengkajian dan penelitian dibidang Hukum;
  - d. Serta kegiatan-kegiatan dibidang Hukum Sosial kemasyarakatan lainnya dalam arti luas.
17. Susunan organisasi Lembaga Bantuan Hukum terdiri dari :
  - a. Dewan Pendiri;
  - b. Dewan Pengurus, yang terdiri dari :
    - 1) Ketua
    - 2) Sekretaris
    - 3) Bendahara
18. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memangku jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 49  
SENAT FAKULTAS

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Sintuwu Maroso di tingkat Fakultas
2. Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;

- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen
  - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Fakultas;
  - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam point a
  - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Sintuwu Maroso mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas;
3. Senat Fakultas terdiri dari: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Guru Besar, dosen Tetap dari masing-masing Program Studi pada Fakultas
  4. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota senat Fakultas.
  5. Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan
  6. Masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas, sama dengan masa jabatan Dekan dan setelah itu dapat diangkat kembali.
  7. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas berlaku sama dengan cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas Sintuwu Maroso.

#### Pasal 49

#### UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

1. Satuan pelaksana administratif pada Universitas Sintuwu Maroso berbentuk biro yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan
2. Biro terdiri atas:
  - a. Biro Administrasi Akademik
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
  - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan
3. Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor
4. Biro administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik
5. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Biro administrasi akademik, mempunyai fungsi:
  - a. Menyenggarakan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
  - b. Menyenggarakan administrasi sarana akademik;
  - c. Melakukan koordinasi dengan administrasi pada unit kerja lainnya dalam lingkup kegiatan akademik
6. Biro Administrasi akademik terdiri atas:
  - a. Bagian Pendidikan
  - b. Bagian Registrasi dan Akreditasi



7. Bagian pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
8. Bagian registrasi dan akreditasi mempunyai tugas melakukan administrasi registrasi mahasiswa, dan administrasi yang ada hubungannya dengan akreditasi dan laporan.
9. Dalam menyelenggarakan tugas Biro Administrasi Akademik, pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh wakil Rektor I.
10. Biro administrasi umum mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang keuangan, perlengkapan dan kegiatan administrasi lainnya di luar kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
11. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Biro administrasi umum mempunyai fungsi:
  - a. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku;
  - b. Melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan anggaran dan struktur tarif yang telah ditetapkan.
  - c. Memberikan laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan kepada Rektor;
  - d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. Melakukan administrasi perlengkapan dan urusan administrasi rumah tangga Universitas Sintuwu Maroso.
12. Biro administrasi umum dan keuangan terdiri atas:
  - a. Bagian Kepegawaian
  - b. Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - c. Bagian Keuangan
13. Bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian Universitas Sintuwu Maroso.
14. Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan Universitas Sintuwu Maroso.
15. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan laporan keuangan.
16. Dalam menyelenggarakan tugas biro administrasi umum, pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor II.
17. Biro Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang kemahasiswaan
18. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), Biro administrasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
  - a. Menyelenggarakan administrasi yang ada hubungannya dengan pembinaan panalaran mahasiswa.
  - b. Melaksanakan administrasi yang ada hubungannya dengan pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
  - c. Melaksanakan administrasi yang ada hubungannya dengan pembinaan kesejahteraan mahasiswa;
19. Biro Administrasi Kemahasiswaan terdiri atas:
  - a. Bagian pembinaan Bakat dan Minat;

- b. Bagian Pembinaan Kesejahteraan;
- 20. Bagian Pembinaan bakat dan minat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi yang ada hubungannya dengan pembinaan bakat dan minat, serta penalaran dan kreatifitas mahasiswa.
- 21. Bagian Pembinaan kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi pembinaan usaha-usaha kesejahteraan mahasiswa.
- 22. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor III

Pasal 50  
UNSUR PENUNJANG

1. Unsur penunjang adalah unit pelayanan teknis pada Universitas Sintuwu Maroso yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan sistem informasi manajemen kampus. Unsur penunjang di Universitas Sintuwu Maroso terdiri atas:
  - a. Perpustakaan;
  - b. Laboratorium/studio;
  - c. Kebun Percobaan;
  - d. Pusat Praktek Pengalaman Lapangan Keguruan (UPT PPL)
  - e. ICT Center
2. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan sehari-hari pembinaanya dilakukan oleh Wakil Rektor I
3. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dari tenaga pustakawan di lingkungan perpustakaan yang dianggap mampu dan cakap untuk memimpin penyelenggaraan perpustakaan.
4. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perpustakaan mempunyai fungsi:
  - a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
  - b. Memelihara bahan pustaka;
  - c. Memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
  - d. Melakukan pelayanan referensi;
  - e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan;
  6. Struktur Organisasi Perpustakaan terdiri atas:
    - a. Kepala;
    - b. Kelompok Pustakawan;
    - c. Petugas Tata Usaha
7. Kepala Perpustakaan merupakan penanggung jawab utama pada perpustakaan yang mempunyai tugas menjabarkan kebijakan umum Universitas Sintuwu Maroso di bidang perpustakaan, menetapkan peraturan perpustakaan, tolak

ukur penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum Universitas Sintuwu Maroso.

8. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala Perpustakaan mempunyai fungsi:
  - a. Memimpin penyelenggaraan perpustakaan;
  - b. Membina tenaga pustakawan;
  - c. Membina tenaga administrasi ;
9. Kelompok pustakawan terdiri dari sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional pustakawan.
10. Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan yang ditunjuk dari antara tenaga pustakawan;
11. Jumlah pustakawan ditentukan sesuai kebutuhan
12. Jenis dan jenjang tenaga pustakawan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Petugas tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga perpustakaan,
14. Laboratorium dan/atau studio mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penunjang pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
15. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (26) laboratorium dan/atau studio mempunyai fungsi:
  - a. Menyiapkan sarana dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan penelitian, percobaan-percobaan, pengkajian dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan/prodi;
  - b. Melaksanakan penelitian, percobaan, dan pengkajian dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang hasilnya dapat dipergunakan dalam pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bersangkutan
16. Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan pada jurusan/prodi, dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio tingkat jurusan/program studi yang bertanggung jawab kepada ketua jurusan/ketua program studi;
17. Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan pada jurusan/prodi, dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada dekan;
18. Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan pada jurusan/prodi, dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio tingkat universitas yang bertanggung jawab kepada wakil rektor I;
19. Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (16, 17 dan 18) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor berdasarkan surat keputusan rektor.
20. Kepala Laboratorium diangkat dari salah seorang tenaga pengajar yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Kebun Percobaan pada Universitas Sintuwu Maroso didakan untuk memungkinkan pemakaian bersama oleh beberapa jurusan yang ada pada beberapa Fakultas.

22. Laboratorium, studio dan kebun percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) adalah unit pelayanan teknis di bidang laboratorium dan/ atau Kebun Percobaan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, dan pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor I.
23. Laboratorium dan/atau Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang tenaga akademik yang ditunjuk dari antara tenaga akademik yang memiliki keahlian dan mampu untuk memimpin penyelenggaraan laboratorium dan/atau kebun percobaan.
24. Kepala laboratorium dan/atau kebun percobaan diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali satu kali periode.
25. Unit Pelaksana Teknis PPL Kependidikan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan khusus diperuntukan bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
26. Unit Pelaksana Teknis PPL Kependidikan dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari tenaga pengajar dalam lingkungan FKIP dengan kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan.
27. Unit Pelaksana Teknis PPL Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) adalah unit pelayanan teknis di bidang kependidikan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, dan pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor I
28. Unit Pelaksana Teknis PPL Kependidikan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada mahasiswa FKIP dalam pelaksanaan PPL baik di lingkungan kampus maupun di Sekolah.
29. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) unit pelaksana teknis PPL Kependidikan mempunyai fungsi pada tingkat Fakultas
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan PPL pada tingkat sekolah
  - b. Memberikan pelayanan administrasi kepada mahasiswa peserta PPL
30. Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (21) diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Keguruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintuwu Maroso Poso.
31. Unit Pelaksana Teknis PPL Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali satu kali periode.
32. ICT Center adalah unit pelaksana teknis di bidang data dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan sehari-hari pembinaanya dilakukan oleh Wakil Rektor I.
33. ICT Center dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor berdasarkan surat keputusan rektor.
34. ICT Center mempunyai tugas yaitu :
  - a. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas.

- b. Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika UNSIMAR.
  - c. Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja.
  - d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot dan intranet.
  - e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal.
  - f. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja
  - g. Mengembangkan dan mengelola website universitas sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum.
  - h. Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*.
  - i. Mengamankan aset universitas yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan UNSIMAR.
  - j. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.
  - k. Mengembangkan unit profit center bidang TIK untuk membantu finansial universitas.
  - l. Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
35. Struktur Organisasi ICT Center terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Wakil;
  - c. Divisi Jaringan
  - d. Divisi Pengadaan dan Perawatan Hardware
  - e. Divisi Pendidikan TIK
  - f. Divisi Pengembangan Sistem Informasi
  - g. Divisi Usaha.

#### Pasal 51 PENGAWASAN

1. Rektor menetapkan tata cara pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tata cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ditingkat Universitas; Unit Penjaminan Mutu ditingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu ditingkat program studi.
3. Yayasan menetapkan tata cara pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di Universitas Sintuwu Maroso.
4. Pengawasan terhadap etika dan disiplin dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilaksanakan oleh Komisi Etika dan kedisiplinan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 52  
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

1. Untuk menjamin ketertiban di Universitas Sintuwu Maroso, dan dalam hubungannya ke luar, serta demi terciptanya rasa kekeluargaan antar seluruh unsur di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso disusun kode etik dengan prinsip “Sintuwu Maroso”.
2. Kode etik yang dimaksud pada ayat (1) di atas dijabarkan dari kode etik perguruan tinggi pada umumnya yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kode etik yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas Sintuwu Maroso.
4. Pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso dikenakan sanksi yang bentuknya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran terhadap kode etik.
5. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik Universitas Sintuwu Maroso dapat berbentuk:
  - a. Peringatan;
  - b. Teguran;
  - c. Skorsing untuk jangka waktu tertentu;
  - d. Diturunkan dari jabatannya;
  - e. Diturunkan dari pangkatnya
  - f. Diberhentikan dengan hormat dari Universitas Sintuwu Maroso
  - g. Diberhentikan dengan tidak hormat dari Universitas Sintuwu Maroso
6. Ketentuan mengenai tingat pelanggaran dan sanksi ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan senat Universitas Sintuwu Maroso.
7. Bagi dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan dan ketertiban, petugas kebersihan yang menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam melaksanakan tugas dan mematuhi kode etik Universitas Sintuwu Maroso, diberikan penghargaan.
8. Penghargaan diberikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas Sintuwu Maroso.
9. Penghargaan yang diberikan berbentuk:
  - a. Penyerahan Tanda Penghargaan;
  - b. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

**BAB VIII**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 53  
D O S E N

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas Sintuwu Maroso.
2. Dosen diangkat dengan tugas utama mengajar pada Universitas Sintuwu Maroso
3. Dosen di Universitas Sintuwu Maroso terdiri atas:
  - a. Dosen Tetap di Pekerjaan oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi
  - b. Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso
  - c. Dosen Luar Biasa, dan
  - d. Dosen Tamu
  - e. Dosen Ahli
4. Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen yang berstatus sebagai dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah dan dipekerjakan di Universitas Sintuwu Maroso.
5. Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan digaji oleh Yayasan dan ditempatkan secara tetap di Universitas Sintuwu Maroso.
6. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan dosen tetap, yang karena kualifikasi dan keahliannya sangat dibutuhkan oleh Universitas Sintuwu Maroso.
7. Dosen tamu adalah seseorang yang karena kualifikasi dan keahliannya diundang untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu di Universitas Sintuwu Maroso.
8. Dosen ahli adalah seseorang yang karena memiliki kompetensi keahlian profesional dibidang tertentu dan diakui oleh masyarakat diundang mengajar dalam jangka waktu tertentu di universitas.
9. Dosen tetap Yayasan yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada instansi lain di luar lingkungan Universitas Sintuwu Maroso dengan sendirinya status kepegawaiannya sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso berhenti.
10. Untuk dapat mengajar seorang dosen harus memiliki Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar
11. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Akademik dosen diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Persyaratan untuk menjadi dosen adalah:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
  - f. Bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
13. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (12) point c adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan program pendidikan magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
  - b. Lulusan program pendidikan doktoral untuk program pascasarjana.
14. Syarat untuk diangkat menjadi guru besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur persyaratan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar.
  15. Dosen harus mengikuti pendidikan sampai pada jenjang doktoral, Persyaratan studi lanjut dosen yayasan dan DPK akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 54  
**TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Tenaga kependidikan di Universitas Sintuwu Maroso terdiri atas : staf administrasi, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, teknisi sumber belajar, laboran.
2. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan Universitas Sintuwu Maroso dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

Pasal 55  
**SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA**

1. Syarat untuk menjadi mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso adalah:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - b. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah SMA atau sederajat;
  - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas Sintuwu Maroso
  - d. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Universitas Sintuwu Maroso, yang diselenggarakan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, abilitas fisik, status sosial dan ekonomi.
2. Ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas diatur pada Peraturan Rektor.

Pasal 56  
**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

1. Mahasiswa mempunyai hak:



- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
  - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dimilikinya dalam penyelesaian studinya.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diuiktinya serta hasil belajarnya.
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
  - i. Pindah pada perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
  - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan
  - k. Memperoleh pelayanan khusus menyandang cacat
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan Universitas Sintuwu Maroso.
  3. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
    - a. Mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku di Universitas Sintuwu Maroso.
    - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Universitas Sintuwu Maroso.
    - c. Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
    - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.
    - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan Universitas Sintuwu Maroso.

Pasal 57  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

1. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas Sintuwu Maroso maka dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Sintuwu Maroso diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 58  
**A L U M N I**

1. Alumni Universitas Sintuwu Maroso adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas Sintuwu Maroso
2. Alumni Universitas Sintuwu Maroso dihimpun dalam suatu wadah yang disebut Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sintuwu Maroso disingkat IKA Universitas Sintuwu Maroso
3. IKA Universitas Sintuwu Maroso berfungsi sebagai wadah komunikasi antar alumni Universitas Sintuwu Maroso, serta merupakan penghubung antara Universitas Sintuwu Maroso dengan masyarakat dalam rangka ikut membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada umumnya serta ikut mendukung kemajuan Universitas Sintuwu Maroso pada khususnya.
4. IKA Universitas Sintuwu Maroso dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota.
5. Susunan dan komposisi personalia IKA Universitas Sintuwu Maroso oleh Rektor berdasarkan usul musyawarah anggota yang dilaksanakan untuk itu.
6. Masa jabatan pengurus IKA Universitas Sintuwu Maroso adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

**BAB X**  
**KERJASAMA**

Pasal 59  
**Kerjasama Antar Perguruan Tinggi**

1. Kerjasama Universitas Sintuwu Maroso dengan Perguruan Tinggi dan pihak lain baik di dalam maupun di luar Negeri dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso.
2. Pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan atas kesepakatan bersama yang ditujukan semata-mata dalam rangka peningkatan tridharma perguruan tinggi.
3. Tatacara pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI SARANA DAN PRASARANA**

### Pasal 60 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Universitas Sintuwu Maroso, Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso dan Universitas Sintuwu Maroso baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik Negara.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang berasal di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas Sintuwu Maroso.
4. Tata cara penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Sintuwu Maroso, diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas Sintuwu Maroso.

## **BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### Pasal 61 PENERIMAAN / SUMBER DANA

1. Sumber dana bagi pembiayaan Universitas Sintuwu Maroso diperoleh dari:
  - a. Dana yang diusahakan oleh Yayasan
  - b. Dana yang berasal dari masyarakat.
  - c. Dana yang berasal dari bantuan Pemerintah.
  - d. Dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
  - e. Dana yang berasal dari bantuan pihak luar negeri
  - f. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain
  - g. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat
2. Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan sumber-sumber sebagai berikut:
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BPP) dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa
  - b. Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
  - c. Biaya Ujian Skripsi, Ujian Karya Tulis, Seminar Proposal, Seminar Hasil;
  - d. Biaya registrasi
  - e. Biaya Ujian Akhir Semester;
  - f. Biaya Praktikum Laboratorium;

- g. Hasil kontrak kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas Sintuwu Maroso;
- h. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- i. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh pihak luar negeri diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana masyarakat atas prinsip tidak mencari keuntungan

#### Pasal 62

### RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Pengelolaan keuangan Universitas berdasarkan pada otonomi pengelolaan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan keuangan Universitas dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, usulan struktur tarif, serta tatacara pengelolaan yang telah disahkan oleh Yayasan.
3. Anggaran pendapatan dan belanja Universitas, usulan struktur tarif, dan tatacara pengelolaan harus sudah memperoleh pengesahan Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan anggaran baru.
4. Tahun Anggaran Universitas adalah 1 Agustus sampai dengan 31 Juli setiap tahun berjalan.
5. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum memperoleh pengesahan yayasan, maka digunakan anggaran pendapatan dan belanja, struktur tarif, dan tatacara pengelolaan tahun yang lalu.
6. Setiap akhir tahun anggaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, Universitas menyampaikan laporan keuangan kepada badan pengurus yayasan untuk diaudit.
7. Pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku.
8. Pengaturan biaya operasional hendaknya menganut akuntabilitas, transparansi, dan audibitas.

### **BAB XIII**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### Pasal 63

#### Penjaminan Mutu Internal

1. Penjaminan Mutu Universitas Sintuwu Maroso dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sintuwu Maroso.

3. Penjaminan Mutu Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ditingkat Universitas, Unit Penjaminan Mutu ditingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu ditingkat program studi.
4. Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sintuwu Maroso sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan tinggi.
6. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 64

##### Audit Mutu Internal

1. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit mutu internal akademik pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Audit mutu internal dilakukan oleh Bagian Audit Mutu Internal (AMI) dan melaksanakan audit terhadap pelaksanaan kegiatan akademik (pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), Manajemen keuangan; Sumber Daya manusia/ Kepegawaian, dan administrasi.
3. Pelaksanaan audit mutu internal akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 65

##### Evaluasi Mutu Internal

1. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan Evaluasi Mutu Internal akademik pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi Mutu Internal (EMI) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada semua unit berdasarkan mutu yang telah ditetapkan/ sesuai kebijakan mutu.
3. Pelaksanaan audit internal mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 66

##### Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

1. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) berisi data dan informasi perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik.

2. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berguna dalam :
  - a. mendukung kebutuhan perguruan tinggi dalam memperpanjang izin penyelenggaraan program studi;
  - b. menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik;
  - c. mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
  - d. mendukung kebutuhan benchmarking perguruan tinggi;
  - e. mendukung sistem berskala enterprise;
  - f. menjamin keamanan data di level jaringan dan basis data;
  - g. mendukung integritas dan konsistensi data.
3. Pangkalan data perguruan tinggi yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis ICT Center Universitas.

#### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

1. Semua peraturan yang telah dikeluarkan yang merupakan peraturan pelaksanaan Statuta sebelum dikeluarkan Statuta ini dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Statuta ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Pada saat berlakunya Statuta ini, maka Statuta lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI POSO  
PADA TANGGAL : POSO, 30 JANUARI 2014

YAYASAN PENDIDIKAN SINTUWU MAROSO      UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO  
KETUA UMUM      REKTOR

**Drs. SINSIGUS SONGGO,MM**

**KISMAN LANTANG,SE.,M.Si**

DISAHKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL :  
OLEH :

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IX SULAWESI

**Prof.Dr.Ir.Hj.ANDI NIARTININGSIH, MP**  
NIP. 19612011987032002

## LAMPIRAN : Statuta Universitas Sintuwu Maroso Pasal 8 Dan Pasal 10

### LAMBANG



Berpedoman pada nama yang diberikan yaitu Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar), diusahakan suatu lambang yang mempunyai arti dan makna seperti yang ada sekarang. Arti dan makna lambang adalah sebagai berikut :

#### **Warna :**

1. Warna hijau daun melambangkan “Kesuburan”
2. Warna kuning melambangkan “Kejayaan”
3. Warna merah melambangkan “Semangat”
4. Warna hitam melambangkan “Kekuatan”
5. Warna putih melambangkan “Kesucian”

#### **Simbol-simbol :**

1. Simbol buku terbuka melambangkan “ilmu pengetahuan”
2. Simbol obor melambangkan “semangat pendidikan”
3. Simbol ikatan pada obor melambangkan “Tridharma Perguruan Tinggi”
4. Simbol balairung (baruga) melambangkan “Musyawarah dan Persatuan”
5. Simbol sayap melambangkan “Usaha untuk mencapai cita-cita”



## **MARS DAN HYMNE UNSIMAR**

### **MARS (Cipt. Yustinus Hokey , BA)**

Sintuwu Maroso bersatu teguh  
Bangun Nusa Bangsa abdikan ilmu  
Membentuk watak patriot yang tangguh  
Siap sedia mengabdikan selalu

Reff :            UNSIMAR, UNSIMAR satu tekad berjiwa Pancasila  
                    Berbakti, berkarya, satu cita wawasan nusantara  
                    Melangkah ke depan sederap melaksanakan Tri Dharma  
                    ‘ntuk mencipta masa depan bangsa yang luhur dan mulia.

### **HYMNE (Cipt. Yustinus Hokey , BA)**

Bagai sinar mentari  
Menyibak mendung senja hari  
Engkau bangkit berdiri  
Bangun cita negri  
Sintuwu Maroso mengabdikan  
Terpadu ikrar darma bakti  
Mencerdaskan putra pertiwi  
Unsimar jiwa adi.